



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 480/ 332 /TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA *WEBSITE*
DAN *COMMAND CENTRE* DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi melalui media cetak dan teknologi informasi kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas menerbitkan Jurnal, Buletin, Majalah, dan Pengelolaan informasi melalui teknologi informasi;

b. bahwa untuk mengelola media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola *Website* dan *Command Centre* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola *Website* dan *Command Centre* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan data, pelaporan, Sub kegiatan, kegiatan, program termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (*e-project/Jego's*, *e-monev*, SIPD, *e-Renstra*, Media Sosial, Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelolaan *Website* dan *Command Centre*);
- b. membuat perencanaan data, pelaporan, Sub kegiatan, kegiatan, program termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (*e-project/Jego's*, *e-monev*, SIPD, *E-Renstra*, Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelolaan *Website* dan *Command Centre*);
- c. menentukan layak tidaknya suatu berita/konten dan foto untuk ditayangkan dalam Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* dan *Command Centre* (*e-project/Jego's*, *e-monev*, SIPD, *e-Renstra* dll.);
- d. mengelola perpustakaan, data Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* dan *Command Centre* termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (video, slide, laporan multimedia, *E-project/Jego's*, *E-monev*, SIPD, *E-Renstra* dll.)

e. terlibat secara aktif dan melakukan diskusi dan sinkronisasi dalam pengelolaan *Command Center* yang meliputi :

1. perencanaan data, sub kegiatan, kegiatan, program;
2. pengawasan Fisik Pekerjaan (studio pengawasan/*command center* pekerjaan fisik);
3. penelitian dan Pengembangan DPU (litbang DPU baik struktural maupun fungsional umum);
4. penyelenggaraan Informasi Medsos (*website*, Instagram, lapak aduan);
5. pelaporan dan Perpustakaan (pusat dokumentasi, perpustakaan, pengelola pejabat fungsional)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola *Website* dan *Command Centre* bertanggung jawab kepada kepala DPU Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 480 / 332 / 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN,
 MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI
 INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE DAN
 COMMAND CENTRE DINAS PEKERJAAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
 PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE
 DAN COMMAND CENTRE DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

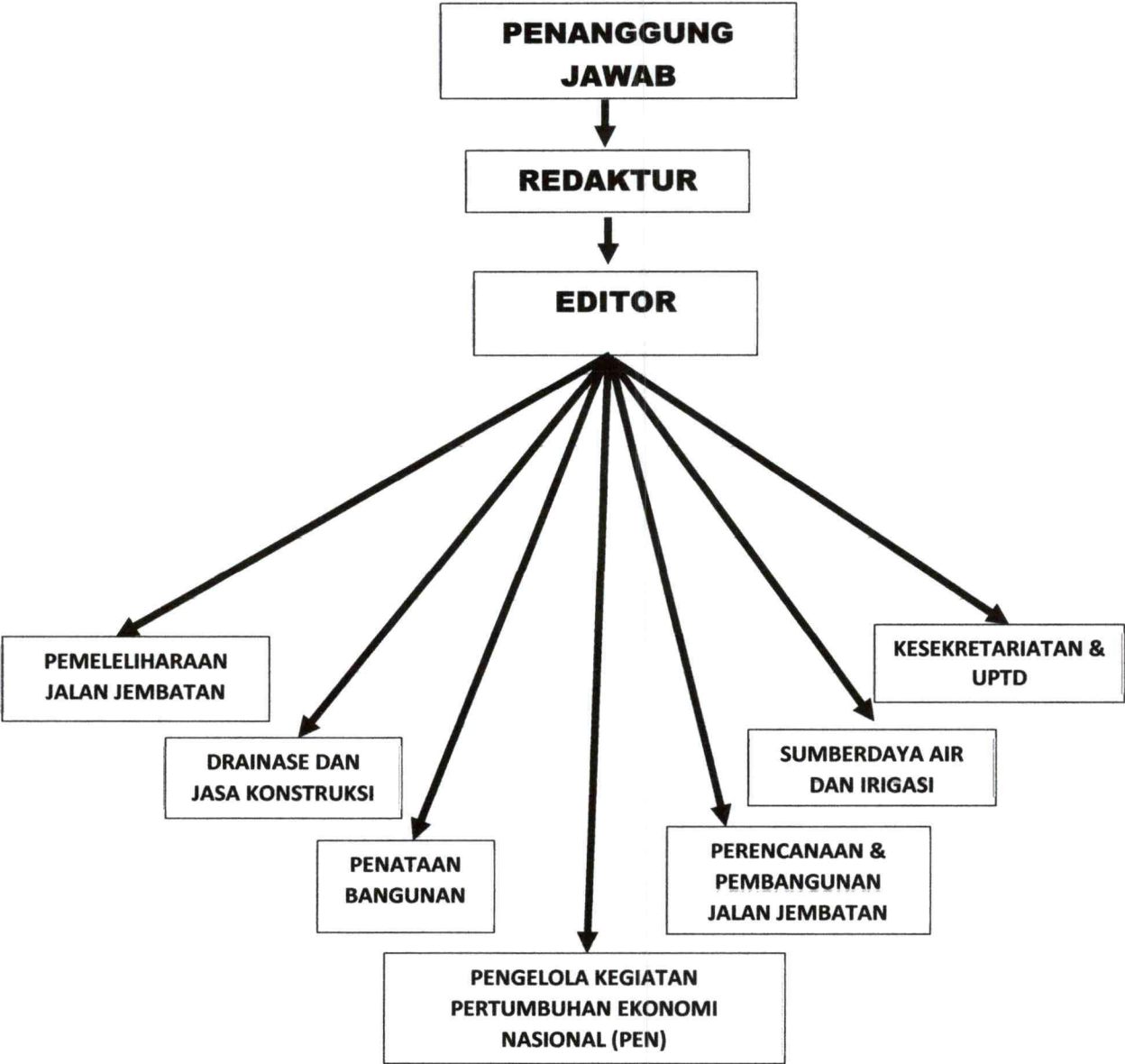
NO.	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Redaktur	
3	Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Redaktur	
4	Kasubag Perencanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Redaktur	

5	6 (enam) Orang Jabatan Fungsional Khusus (Jabfung) dan Non struktural di lingkungan DPU Kab. Banyumas	Editor	1. Andi Widodo, ST 2. Imam Wibowo, ST 3. Nazula Wardah, ST. M. Eng 4. Heni Rahmawati, A. Md 5. Voilla Oktaviani, ST 6. Dewi Andini, ST 7. Amira Sunarto, ST 8. Bakti Gunarto, ST 9. Isnan Choeroni, ST 10. Toriq Kahal Al Fadli 11. Dyah Purwaningrum, S. Pd. Paud 12. Haryanto
---	--	--------	---

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 480 / 332 / 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN,
MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE DAN
COMMAND CENTRE DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS



a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO